



BUPATI KARANGASEM

Jalan Ngurah Rai No. 31 Amlapura, tlp.(0363)21003, fax (0363)21954

Amlapura, 2 Juli 2021

Kepada

Yth.. Kepala Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Karangasem

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/1924/BKPSDM/SETDA

TENTANG


PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Menindaklanjuti Surat Bupati Karangasem Nomor : 052/102/Satgas Covid19/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pengantar Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, dengan ini diberlakukan ketentuan pembatasan sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan esensial pada sektor Pemerintahan yang memberlakukan Pelayanan Publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal Staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.
2. Pelaksanaan Kegiatan kritikal pada sektor Energi, Kesehatan, Keamanan dan Penanganan Bencana diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan Protokol Kesehatan secara ketat.
3. Unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dengan sistem shift/piket kerja tetap melaksanakan pengaturan kerja sebagaimana telah berjalan dengan protokol kesehatan secara ketat;

4. Selama melaksanakan *Work From Home (WFH)*, Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang mematikan alat komunikasi (HP);
5. Memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara di unit kerja masing-masing terutama yang *Work From Home (WFH)* mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Pimpinan Instansi Vertikal di Amlapura
5. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karangasem di Amlapura.
6. Petinggal